



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR BARANG MILIK NEGARA
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara, menyebutkan bahwa dalam rangka Penjualan BMN dilakukan Penilaian untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksiran;
- b. bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara, penilaian untuk selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang, dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang, atau menggunakan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 375 Tahun 2024 tentang Pedoman Penentuan Nilai Taksiran Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor oleh Panitia Penaksir;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a huruf b huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Pembentukan Panitia Penaksir Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU

BANGUNAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Penaksir Barang Milik
Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan
Bermotor pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumenep sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA : Panitia Penaksir Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau
Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya
berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 375 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penentuan Nilai Taksiran Barang Milik Negara Selain
Tanah dan/atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor oleh
Panitia Penaksir.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugas
Panitia Penaksir sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA
dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sampang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 10 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR BARANG
MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

DAFTAR NAMA PANITIA PENAKSIR BARANG MILIK NEGARA
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ARIF YUDIONO NIP 19760423 200902 1 002	Sekretaris	Ketua
2.	QURROTUL AINY NIP 19690324 198903 2 006	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	SITTI SUNDARI NIP 19701224 200604 2 007	Staf Pelaksana	Anggota
4.	MUHAMMAD AZMI NIP 19980712 202506 1 009	Staf Pelaksana	Anggota
5.	MUHAMMAD ROZIQ HADIYANTO NIP 19940624 202506 1 002	Staf Pelaksana	Anggota
6.	MUHAMMAD SALIM NIPPPK 19810112 202521 1 006	Staf Pelaksana	Anggota


Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 10 Oktober 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,


MAMAN FIRMANSYAH